



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.GS/2023/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT LUGASGANDA CABANG LABUAN BAJO, berkedudukan hukum di Jalan Patimura, RT/RW 019/006, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, yang diwakili oleh Bernard Adonia Parlaungan Pane, SE, Direktur Utama PT. BPR. LUGASGANDA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Kaharudin Mohamad** selaku Staff PT. BPR. LUGASGANDA Cabang Labuan Bajo, beralamat di Kompleks Pasar Baru, RT 009/RW 005, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 3 Agustus 2023 dalam register nomor : 166/SK.Pdt/VIII/2023/PN.Lbj, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

HENDRIKUS HERI, jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Pau tanggal 1 Juli 1990, bertempat tinggal di Wae Moto, RT/RW 001/001, Desa Liang Dara, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca Surat Pencabutan Gugatan tanggal 12 September 2023 untuk perkara Nomor 1/Pdt.GS/2023/PN Lbj yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat sebagaimana tersebut dalam Surat Gugatan tanggal 28 Agustus 2023 yang telah

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.GS/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 30 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 1/Pdt.GS/2023/PN Lbj;

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 11 September 2023, Tergugat hadir dan Penggugat hadir Kuasanya.

Menimbang bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 12 September 2023 Penggugat mengajukan Surat Pencabutan Gugatan dengan alasan Tergugat bersedia menyelesaikan tunggakannya pada kantor PT. BPR. LUGASGANDA Cabang Labuan Bajo.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv ditentukan bahwa *gugatan dapat dicabut sepihak jika pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban. Tetapi jika Tergugat telah mengajukan jawabannya maka pencabutan gugatan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat;*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa, oleh karena pada persidangan tanggal 12 September 2023 Tergugat belum mengajukan jawabannya, maka permohonan pencabutan gugatan tersebut dapat dilakukan sepihak tanpa persetujuan dari Tergugat. Dengan demikian permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat adalah beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut dikabulkan, maka Majelis Hakim haruslah menyatakan bahwa perkara tersebut dicabut dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk mencoret perkara Nomor 1/Pdt.GS/2023/PN Lbj dari register perkara;

Menimbang bahwa oleh karena dalam proses perkara tersebut telah dilakukan serangkaian pemanggilan para pihak berperkara, maka dengan dicabutnya perkara ini, pihak Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya Pasal 271 Rv serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan Nomor 1/Pdt.GS/2023/PN Lbj dicabut;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.GS/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencoret perkara Nomor 1/Pdt.GS/2023/PN Lbj tersebut dari daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul terhadap perkara ini sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023, oleh Ida Ayu Widyarini, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Irawatu J. Seran, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Irawaty J. Seran, S.H.

Ida Ayu Widyarini, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya:

- | | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp30.000,00 | |
| 2. Biaya ATK | Rp150.000,00 | |
| 3. Biaya Panggilan | Rp40.000,00 | |
| 4. Biaya Redaksi | Rp10.000,00 | |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | <u>Rp10.000,00</u> | (+) |

Jumlah Rp240.000,00

(Dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.GS/2023/PN Lbj